

**PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI DAN  
MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO**

***MEDIATION PROCESS IN THE MAHKAMAH OF SYAR'YAH SIGLI  
AND MAHKAMAH OF SYAR'YAH JANTHO***

**Ridha Nur Arifa<sup>1</sup>, Sulaiman<sup>2</sup>, Manfarisyah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Email: ridhaarifa862@gmail.com

***Abstract***

*Supreme Court Ruler Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedure is an effort to settle a divorce case, because it can negotiate the wishes of the parties by way of peace. Mediation efforts will certainly benefit the court as well, because the use of mediation is expected to be able to overcome the problem of case buildup. However, in practice there were many failures in mediation at the Syar'iyah Sigli Court and the Syar'iyah Jantho Court. This study aims to determine and analyze the mediation process carried out by the mediator in the settlement of the case for divorce in the Syar'iyah Sigli Court and the Syar'iyah Jantho Court. The research method used in this study is the empirical juridical research method. The results showed that the implementation of mediation at the Syar'iyah Sigli Court and the Syar'iyah Jantho Court was in accordance with Supreme Court Ruler Number 1 of 2016, but not yet effective. Obstacles for mediators in settling divorce cases at the Syar'iyah Sigli Court and the Syar'iyah Jantho Court are inadequate facilities, mediator limitations, no good will of either party or parties, strong desire of the parties to divorce, conflicts have occurred prolonged and domestic violence. Efforts to overcome obstacles through a psychological approach, improve the ability of mediators and good faith from the parties.*

***Keywords:*** *Process, mediation, Mahkamah Syar'iyah*

***Intisari***

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menjadi upaya penyelesaian perkara perceraian, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian. Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Namun dalam praktik banyaknya kegagalan dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun belum efektif. Hambatan bagi mediator

dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah adanya sarana belum memadai, keterbatasan mediator, tidak ada itikad baik salah satu pihak atau para pihak, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik berkepanjangan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyelesaian hambatan melalui pendekatan psikologis, meningkatkan kemampuan mediator dan itikad baik dari para pihak.

**Kata kunci:** Proses, mediasi, Mahkamah Syar'iyah

### A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>1</sup>

Mediasi dalam Ajaran Islam dikenal dengan istilah *ishlah*. Dalam terminologi Islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan diantara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, praktik *ishlah* sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk, baik untuk mendamaikan suami isteri yang sedang bertengkar, maupun penyelesaian perselisihan antara umat Islam dengan kaum kafir dan antara satu pihak dengan pihak lain. *Ishlah* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang sedang berselisih tanpa melalui proses peradilan di hadapan hakim. Tujuannya agar para pihak yang berselisih dapat menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi dengan dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

*Ishlah* merupakan Ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan saling memaafkan. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah ini dipakai

---

<sup>1</sup> Sulaiman, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Samudera Langsa, 27 April 2016, hlm.1.

<sup>2</sup> Sarmo, "Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta, *Tesis*, Yogyakarta, 8 Mei 2015, hlm. 9.

<sup>3</sup> *Ibid.*

secara luas di kalangan masyarakat Islam, baik untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, berupa perceraian, kasus-kasus bisnis, ekonomi dan lain-lain.<sup>4</sup>

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* (permusuhan) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution* (menang kalah), dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “*win-win solution*” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.<sup>5</sup>

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar Negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela (*voluntary*) kini mengarah pada sifat *imperative* atau memaksa. Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) /154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Semula HIR maupun RBg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR yang merumuskan: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai mereka”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2003, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2-3.

<sup>6</sup> R. Soesilo, 1985, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hlm. 88.

Mediasi merupakan suatu proses damai antara pihak yang bersengketa dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Kewajiban untuk melaksanakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan yakni anjuran oleh hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Berdasarkan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg perkara yang tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>7</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Medias. Ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, karena dalam hal tidak dilakukan mediasi apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi yang didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016.<sup>8</sup>

Sebelumnya telah ada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi. Penyelesaian sengketa perdata salah satunya dalam perkara perceraian melalui mediasi menjadi pilihan utama, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Perceraian adakalanya datang dari pihak suami atau isteri. Perceraian yang datangnya dari pihak suami disebut dengan cerai talak. Sedangkan jika perceraian itu datangnya dari pihak isteri disebut dengan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi atas kehendak suami dan kehendaknya tersebut dinyatakan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang terjadi karena pengaduan oleh isteri ke pengadilan agama serta diputuskan dalam suatu putusan pengadilan agama tersebut.

Tingkat perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mendominasi ialah cerai gugat/gugatan cerai yang mana diajukan dari pihak istri. Hal ini dikarenakan banyaknya kegagalan dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho. Namun, jika mediator berperan dan bekerja lebih ekstra dalam memediasi para pihak mungkin tingkat perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

---

<sup>7</sup> Mardalena Hanifah, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan" *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1. 2016, hlm. 1.

<sup>8</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.154.

dapat berkurang dengan sendirinya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara teori dan fenomena yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji proses mediasi oleh mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>9</sup>.

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Proses Mediasi oleh Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Mediasi di Mahkamah Syar'iyah adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijabatani oleh seorang Hakim yg ditunjuk di Mahkamah Syar'iyah. Proses mediasi ini dilaksanakan dalam Mahkamah Syar'iyah berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016.<sup>10</sup> Sesuai dengan batasan masalah penelitian ini, maka peneliti hanya meneliti dan menampilkan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli**  
**Tahun 2015-Mei 2019**

Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi
2015	95	3	92
2016	94	3	91
2017	13	1	12

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

<sup>10</sup> Gia Asnawi, Lembaga Bantuan Hukum Aceh, *Wawancara*, 23 Mei 2019.

2018	63	2	61
2019	95	7	88

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli

Dalam tabel di atas, dapat diketahui Angka keberhasilan mediasi pada tahun 2015 adalah 3, tahun 2016 adalah 3, tahun 2017 adalah 1, tahun 2018 adalah 2, Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada tahun 2019 adalah 7. Jadi angka keberhasilan mediasi pada 5 (lima) tahun terakhir yang di jumlah dari keseluruhan 5 (lima) tahun terakhir adalah 360 perkara cerai gugat dan yang berhasil dimediasikan dari 5 (lima) tahun terakhir adalah 16 perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Oleh karena itu, angka keberhasilan sifatnya *fluktuatif* (dapat berubah setiap tahun) sesuai data yang diperoleh, semua kasus tersebut sebelumnya telah diupayakan mediasi, dari beberapa perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli yang berhasil dimediasi berjumlah 16 Perkara.

**Tabel 2**  
**Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho**  
**Tahun 2015-Mei 2019**

Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi
2015	20	0	20
2016	141	6	135
2017	178	5	173
2018	48	4	44
2019	63	4	59

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Dalam tabel diatas, dapat diketahui Angka keberhasilan mediasi pada tahun 2015 adalah 0, tahun 2016 adalah 6, tahun 2017 adalah 5, tahun 2018 adalah 4, Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada tahun 2019 adalah 4. Jadi angka keberhasilan mediasi pada 5 (lima) tahun terakhir yang di jumlah dari keseluruhan 5 (lima) tahun terakhir adalah 450 perkara cerai gugat dan yang berhasil dimediasikan dari 5 (lima) tahun terakhir adalah 19 perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu, angka keberhasilan sifatnya *fluktuatif* (dapat berubah setiap tahun). Beberapa perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berhasil dimediasi berjumlah 19 Perkara.

Belum optimalnya peran hakim sebagai mediator dalam upaya penyelesaian perkara cerai gugat melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2015- Mei 2019 dinilai belum efektif. Walaupun sudah diberlakukan peraturan baru namun tidak terdapat peningkatan keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan mahkamah Syar'iyah Jantho dalam penyelesaian perkara cerai gugat.

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli menyatakan bahwa ada 8 (delapan) orang hakim mediator dan diantaranya ada lima orang yang sudah mempunyai sertifikat. Para mediator yang sudah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, mereka melaksanakan tugas mediator pada hari-hari

yang tidak ada jadwal sidang. Sebagai upaya memudahkan para pihak untuk memilih mediator yang diinginkan para pihak, pihak Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli atas perintah Pimpinan menempelkan daftar nama mediator di tempat yang mudah dilihat para pihak lengkap dengan foto para mediator.<sup>11</sup> Berikut nama-nama mediator di Mahkamah Syar'iyah Sigli:

**Tabel 3**  
**Nama Mediator di Mahkamah Syar'iyah Sigli**

No	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	Dra.Rubaiyah	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Sigli	Bersertifikat
2	Drs.Indra Suhardi, M.Ag	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Sigli	Belum Bersertifikat
3	Drs.Husaini, S.H., M.H	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Sigli	Bersertifikat
4	Drs.Azmir, S.H., M.H	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Sigli	Belum Bersertifikat
5	Drs.Ramli, M.H	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Sigli	Bersertifikat
6	Drs.Said Safnizar, M.H	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Sigli	Bersertifikat
7	Drs. A. Aziz, S.H., M.H	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Sigli	Bersertifikat
8	Siti Salwa, S.H.I	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Sigli	Belum Bersertifikat

**Sumber:** Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa ada 6 (enam) orang hakim mediator dan diataranya ada tiga orang yang sudah mempunyai sertifikat. Para mediator yang sudah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/143.a/HK.05/01/2017 tanggal 09 Januari 2017, mereka melaksanakan tugas mediator pada hari-hari yang tidak ada jadwal sidang. Sebagai upaya memudahkan para pihak untuk memilih mediator yang diinginkan para pihak, pihak Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho atas perintah Pimpinan menempelkan daftar nama mediator di tempat yang mudah dilihat para pihak lengkap dengan foto para mediator.<sup>12</sup> Berikut nama-nama mediator di Mahkamah Syar'iyah Jantho:

<sup>11</sup> Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, *wawancara*, 11 Juni 2019

<sup>12</sup> Azwir, Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, *wawancara*, 24 Mei 2019

**Tabel 5**  
**Nama Mediator di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

No	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	Heni Nurliana, S.Ag	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Jantho	Bersertifikat
2	Drs. H. Ridwan	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Jantho	Bersertifikat
3	H.Muhammad Yasir, S.Ag.	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Jantho	Belum Bersertifikat
4	Osvia Zurina, S,Hi.	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Jantho	Belum Bersertifikat
5	Syahputra Atmanegara, S.Hi	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Jantho	Belum Bersertifikat
6	Yusnadi, S.Hi., M.H.	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Jantho	Bersertifikat

**Sumber:** Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Proses mediasi tentunya tidak selalu mampu membatalkan proses perceraian. Akan tetapi, dengan adanya proses mediasi ini diharapkan mampu memperbaiki hubungan antara pasangan suami istri yang tadinya dipenuhi dengan sifat emosional dari masing-masing pihak, kini akan sedikit lebih tenang dan hubungan silaturahmi antara sesama muslim pun tetap terjaga dengan baik. Pada prakteknya, mediasi diharapkan mampu menyelesaikan beberapa perkara yang berkenaan dengan perkara pokok yang mereka ajukan. Perkara perceraian misalnya, meskipun perceraian tidak berhasil dimediasi, setidaknya perkara seperti hak asuh anak, harta bersama dan lain sebagainya berhasil dimediasikan. Sehingga proses putusnya hasil persidangan pun akan lebih cepat tanpa harus kembali menyidangkan perkara-perkara yang tadinya sudah berhasil dimediasikan.

Beberapa tahapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah:<sup>13</sup>

#### 1.1 Pra Mediasi.

Setelah perkara perceraian masuk ke Mahkamah Syar'iyah Sigli atau Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka Ketua Pengadilan dan Ketua Panitera membentuk Majelis Hakim dan menetapkan tanggal persidangan. Setelah persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua pihak yang ingin bercerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan pihak yang ingin bercerai jika tidak berhasil, maka para pihak dianjurkan untuk mengikuti prosedur mediasi. Proses mediasi yang dilakukan nantinya akan dipimpin oleh satu orang Mediator yang dari Mahkamah Syar'iyah Sigli atau Mahkamah Syar'iyah Jantho. Sebelum melakukan mediasi, Mediator mengundang para pihak untuk menyusun

<sup>13</sup> Munir, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, 10 Juni 2019.



kesepakatan secara tertulis dan menetapkan sifat mediasi serta bentuk hubungan antara para pihak.

### 1.2 Pembentukan Forum

Setelah tahapan pertama selesai, maka para pihak yang ingin bercerai nantinya akan berkomunikasi langsung dengan Mediator yang sudah mereka sepakati bersama. Dalam tahapan ini, nantinya Mediator akan memperkenalkan dirinya kepada para pihak dan begitu juga sebaliknya, para pihak akan mengenalkan diri mereka kepada Mediator.

### 1.3 Pendalaman Masalah

Setelah tahapan kedua selesai, maka para pihak yang ingin bercerai akan masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu pendalaman masalah. Kelihaihan Mediator dalam mendamaikan para pihak dituntut pada tahap ini. Mediator tidak hanya harus menjalankan mediasi sesuai prosedur yang ditetapkan akan tetapi Mediator harus mengerti permasalahan dalam keluarga dan mengerti hukum-hukum yang berkenaan dengan kekeluargaan baik hukum Islam, maupun hukum perdata yang berlaku secara sah di Indonesia. Dalam tahapan ini, Mediator nantinya berdialog secara sepihak dengan masing-masing pihak untuk menggali lebih jauh permasalahan diantara mereka dan memberikan solusi perdamaian yang terbaik kepada mereka.

### 1.4 Penutupan

Mediasi Setelah tiga tahapan di atas sudah ditempuh, maka para pihak yang ingin bercerai masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu penutupan mediasi. Pada tahap ini para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator dalam tahap ini akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Tahapan terakhir ini merupakan kesimpulan dari beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Tahapan ini nantinya akan menyimpulkan apakah perkara akan dicabut atau tetap harus diselesaikan dengan jalur litigasi.

Penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho sudah tersistematis dengan baik. Meskipun demikian, tersistematisnya pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho belum tentu dapat menyelesaikan semua perkara dengan cara perdamaian. Hal ini dikarenakan peliknya masalah yang dihadapi oleh pihak yang berperkara dan/atau terjadinya beberapa hambatan-hambatan dalam proses berjalannya mediasi.

Mediasi pada perkara tersebut telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin, terbukti dengan pelaksanaan mediasi dilaksanakan sebanyak dua kali. Namun proses mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian, faktor hati nurani tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jika rasa sayang

dan cinta kasih sudah tidak dapat ditumbuh kembangkan dalam kalbu para pihak, maka hati keduanya pun akan sulit untuk dipersatukan lagi.<sup>14</sup>

Mengenai belum optimalnya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam melakukan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun di Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa hakim mediator dalam melakukan proses mediasi sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga bisa dikatakan tidak menyimpang atau tidak keluar dari peraturan-peraturan yang sudah ada dan bisa dikatakan berjalan dengan baik atau setidaknya sudah terlaksana berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun kalau dilihat dari hasilnya belum, masih banyak yang harus dibenahi dan di upayakan, sehingga bisa dikatakan belum optimalnya peran mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

## **2. Hambatan Bagi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho**

Ketentuan yang mengatur tentang mediasi di Pengadilan mengalami perubahan beberapa kali namun pada pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan. Adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, disebabkan karena adanya beberapa kendala yang menjadi faktor penyebabnya. Faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah sebagai berikut:

### **2.1 Sarana Belum Memadai**

Ruang yang ada di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho kurang nyaman dan kondusif, hal ini mendapat respon dari pemerintah bahwa tempat mediasi harus nyaman dan kondusif, salah satu upaya untuk mendapatkan tempat yang nyaman adalah membangun gedung mediasi namun karena keterbatasan dana ruang mediasi tersebut dibangun sesuai dengan dana dari pemerintah.<sup>15</sup>

Tergugat dan penggugat dengan nomor perkara 182/Pdt.G/2019/MS.Sgi menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli belum maksimal, ruangan yang tidak nyaman, tidak ada pendingin ruangan atau kipas angin dan lain-lain sebagai penunjang sebuah ruangan yang nyaman, mediator tidak memberi bimbingan dan pembinaan kerohanian yang mendalam dan langsung disuguhi pertanyaan-pertanyaan yang menjerus kepada perceraian.<sup>16</sup>

### **2.2 Keterbatasan Mediator**

Ada beberapa kemungkinan yang membuat mediasi di persidangan tidak berhasil yaitu keterbatasan mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho, mediator yang tersedia dari para hakim mediator tidak cukup piawai untuk mendamaikan para pihak. Para pihak cenderung akan memilih hakim mediator yang tersedia gratis ketimbang jasa mediator profesional berbayar untuk melewati tahap mediasi di persidangan. "Mediator harus

<sup>14</sup>Azmir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, 6 Juni 2019

<sup>15</sup> Azmir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara* 6 Juni 2019.

<sup>16</sup> Fakhruul Nazar dan Nailul, Para Pihak yang Bersengketa, *Wawancara*, 29 Juni 2019.

punya *softskill*. Harus punya kepiawaian aspek sosiologi budaya, psikologi tentang pihak yang dimediasi.<sup>17</sup>

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.<sup>18</sup>

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.<sup>19</sup>

### 2.3 Tidak Ada Itikad Baik Salah Satu Pihak atau Para Pihak

Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai itikad yang baik sehingga dengan itikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:<sup>20</sup> Pertama, Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut; Kedua, Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut; Ketiga, Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi; Keempat, Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara dan kelima, Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beritikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beritikad baik, yaitu: Pertama, Akibat hukum Penggugat yang tidak beritikad baik adalah Penggugat yang tidak beritikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO); Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi; Mediator menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya; Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan dan Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.

---

<sup>17</sup> Dahlan Ali, Dosen Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, *Wawancara*, 10 Juni 2019.

<sup>18</sup> Jalil, Tokoh Agama Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, *Wawancara*, 6 Juni 2019.

<sup>19</sup> Dedi Afrizal, Mahasiswa Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, *Wawancara*, 10 Juni 2019.

<sup>20</sup> Azmir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, 6 Juni 2019.

Kedua, Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beritikad Baik adalah Tergugat yang tidak beritikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi; Mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya; Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar; Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.

#### 2.4 Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Para pihak yang berkperkara yang sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai akan sulit didamaikan. Sebesar apapun usaha yang dilakukan mediator untuk mendamaikan para pihak itu tidak akan berhasil karena mereka sudah bersepakat untuk berpisah.<sup>21</sup> Kedua belah pihak sudah buntu dalam hal komunikasi, yang menjadi pangkal pada suatu permasalahan dan biasanya sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran sehingga para pihak harus menempuh jalan akhir dan mereka bersikukuh ingin bercerai. Faktor inilah yang menjadi sebab para pihak sudah bertekat bulat ingin bercerai dan tidak ada keinginan untuk berdamai, sehingga upaya mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik”.<sup>22</sup>

#### 2.5 Sudah Terjadi Konflik Berkepanjangan

Konflik yang terjadi antara para pihak sudah terjadi terlalu lama sehingga menjadi sangat rumit. Sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat meredakan emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa pihak yang paling benar. Bahkan ada saat dimana pihak Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan Tergugat.<sup>23</sup>

Noni Safriani Binti Safwandi menjelaskan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lalu tahun 2013 terus menerus terjadi cekcok karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap bersabar kemudian tanggal 21-03-2019 terjadi perselisihan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Tergugat telah mengeluarkan kata-kata talak (cerai) terhadap penggugat. Tergugat sejak mengeluarkan kata-kata cerai terhadap penggugat, penggugat tidak pernah lagi melayani sebagaimana layaknya suami isteri sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak tercipta lagi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang diharapkan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Khairil, Tokoh Masyarakat Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, *Wawancara*, 29 Mei 2019.

<sup>22</sup> Ridwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, 20 Mei 2019.

<sup>23</sup> Azmir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, 6 Juni 2019.

<sup>24</sup> Noni Safriani, Para Pihak yang Bersengketa, *Wawancara*, 10 Mei 2019.

## 2.6 Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga itu sangat sulit untuk didamaikan karena ini menyangkut dengan keselamatan pemohon, dalam kasus seperti ini sebagian besar tidak dapat didamaikan karena sudah tidak ada jalan lain selain perceraian.<sup>25</sup> Penggugat dengan nomor perkara 173/Pdt.G/2019/Ms-Jth yang menyatakan bahwa tergugat pernah menampar penggugat di depan anaknya yang masih kecil dan sering marah-marah serta sering memukul jika penggugat menyuruh tergugat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang di adakan di dalam masyarakat.<sup>26</sup> Oleh karena itu, banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim mediator menandakan bahwa kata damai sulit untuk dicapai namun hakim mediator harus berupaya dengan maksimal untuk mendamaikan para pihak karena dengan kerja keras seorang hakim mediator dan iktikad baik dari para pihak kendala-kendala tersebut bisa dijalani dengan semestinya meskipun tidak mencegah perceraian. Namun, kesepakatan damai bisa dirasakan oleh pihak yang bersengketa dan hakim mediator harus sungguh-sungguh membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

## 3. Upaya yang dilakukan Mediator untuk Mengatasi Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

### 3.1 Upaya Pendekatan Psikologis

Pendekatan melalui psikologis sangat mempengaruhi para pihak dalam meningkatkan keberhasilan melalui proses mediasi, gejala jiwa seseorang yang sangat berat dan yang diakibatkan oleh hal-hal buruk yang menimpa dirinya sehingga dia tidak sanggup menanggung beban yang terus menerus menekankan dirinya kemudian mengambil jalur perceraian.<sup>27</sup>

Setiap masalah atau sengketa yang menyangkut hubungan perdata, sebaiknya dapat diselesaikan dengan damai dengan musyawarah untuk mufakat sebagaimana menjadi amanat Sila Keempat Pancasila "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan". Kebiasaan gugat-menggugat atau berperkara di pengadilan harusnya dikesampingkan oleh masyarakat, apabila belum ditempuh upaya mediasi. Masyarakat tidak boleh lupa bahwa nilai musyawarah untuk mufakat itu adalah cerminan dari proses mediasi. Masyarakat harus benar-benar memahami bahwa mediasi adalah perundingan para pihak yang dipimpin dan terorganisir oleh penengah yang netral dan imparial seperti halnya melakukan musyawarah yang dipimpin oleh orang yang dipercaya mampu menyatukan para pihak.<sup>28</sup>

Masyarakat juga harus meninggalkan *stereotype* bahwa mediasi hanya melekat dan terjadi dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sesuai kesukarelaan para pihak yang sedang bersengketa. Nilai-nilai kesukarelaan harus ditanamkan dalam pikiran

<sup>25</sup> Munir, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, 22 Mei 2019.

<sup>26</sup> Mutia Permata Sari, Para Pihak yang Bersengketa, *Wawancara*, 10 Mei 2019.

<sup>27</sup> Ridwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, 20 Mei 2019.

<sup>28</sup> Ridwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, 20 Mei 2019.

masyarakat, sehingga inisiasi mediasi tidak hanya lahir dan terbatas di pengadilan.<sup>29</sup>

Adapun strategi hakim mediator dalam mediasi yakni (1) mengungkapkan strateginya dalam proses mediasi yakni memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada masyarakat guna memberikan pemahaman terhadap proses mediasi secara mendalam sebab jika hal ini gagal maka tidak ada lagi jalan untuk keluarganya kembali bersatu dalam bahtera rumah tangga serta beliau juga menuturkan bahwa dengan mencoba menyentuh hatinya dengan memberikan pertimbangan mengenai dampak-dampak negatif dari proses perceraian dari hal tersebut diakuinya dapat menyentuh batin seseorang yang sedang dimediasi. Dalam memimpin mediasi hendaknya menunjukkan kharismanya sebagai seorang hakim serta retorika yang baik sehingga ada daya tarik sendiri kepada yang dimediasi untuk tetap fokus mengikuti proses mediasi tersebut. (2) Proses mediasi dengan cara tertutup sehingga apa yang menjadi sesuatu yang mengganjal hati dapat diungkapkan dalam proses mediasi dan juga menurutnya proses mediasi itu membutuhkan persiapan sehingga perlu memberikan waktu kepada kedua pihak untuk berbicara baik-baik guna mempertimbangkan dampak apabila terjadi perceraian sebelum masuk ke ruang mediasi yang telah dijadwalkan serta berusaha menghadirkan pihak-pihak yang menurutnya menginginkan proses perceraian guna memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai dampak negatif jikalau perceraian terjadi. Dari hal tersebut mediator dapat memberikan penjelasan untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik. (3) setiap mediator menurutnya seharusnya memiliki keinginan yang besar untuk mendamaikan para pihak sehingga menurutnya jika ada pihak yang telah memberikan kuasanya kepada seorang pengacaranya maka dapat meminta agar pengacara tersebut mampu menjadi mediator pula diluar pengadilan. Oleh karena itu, keterbatasan haknya seorang mediator dapat menjadi faktor kegagalan mediasi yakni ruang mediasi dapat mengubah segalanya jika kedua belah pihak dipertemukan.

### 3.2 Upaya Meningkatkan Kemampuan Mediator

Mediator bukanlah suatu profesi yang lahir dan dikuasai oleh sarjana hukum. Untuk menjadi mediator yang andal, maka setiap orang hanya perlu membekali diri dengan kemampuan mengorganisasi dan memimpin perundingan, kemampuan mendengar, kemampuan menganalisis peta masalah, dan kemampuan berkomunikasi. Beberapa profesi mungkin memiliki bakat menjadi mediator yang andal, seperti profesi di bidang psikologi dan antropologi. Sementara, untuk menjadi mediator yang baik, sarjana hukum harus bisa meninggalkan 'kaca-mata hukum' yang memandang sesuatu sebagai hitam atau putih (benar atau salah).<sup>30</sup>

Setiap orang dapat mengasah kemampuan sebagai mediator dengan pelatihan dan pengalaman. Mahkamah Agung bekerjasama dengan beberapa institusi pendidikan juga telah menyelenggarakan sertifikasi mediator untuk

---

<sup>29</sup> Ridwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, 20 Mei 2019.

<sup>30</sup> Munir, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, 22 Mei 2019.

membekali kemampuan dasar sebagai seorang mediator. Sertifikasi mediator menjadi bekal penting untuk memahami prinsip dasar, teori, dan mengasah kemampuan sebagai mediator. Selain itu, mediator bersertifikat mempunyai keistimewaan dan pengakuan pengadilan atas pembuatan akta perdamaian (*acte van dading*) penetapan oleh pengadilan yang menjadikan kesepakatan perdamaian sama kuat dengan putusan pengadilan.<sup>31</sup>

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.<sup>32</sup>

### 3.3 Upaya Adanya Itikad Baik dari Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama itikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.<sup>33</sup>

Penjelasan beberapa hakim mediator di atas tentang upaya yang dilakukan mediator untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho antara lain adalah mengubah pola pikir masyarakat dalam penyelesaian sengketa, meningkatkan kemampuan mediator dan adanya itikad baik dari para pihak. Secara sistematis, langkah yang harus di tempuh oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak demi tercapainya tujuan mediasi antara lain adalah tahap pramediasi (persiapan awal pelaksanaan mediasi), pengarahan singkat mediator, cerita jalannya kehidupan rumah tangga selama mereka menempuh bahtera rumah tangga secara detil, lalu sama-sama melakukan identifikasi masalah, melakukan negoisasi, kaukus (pertemuan terpisah) bila perlu, perumusan masalah, mencatat keputusan akhir dan menutup acara mediasi, karena langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk berusaha mencari akar permasalahan untuk memudahkan pemecahan ke arah perdamaian.

Upaya yang dilakukan hakim mediator untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho hanya sebatas *legal standing* saja untuk melegalkan dibukanya sidang pokok perkara juga waktu yang digunakan sangat tergesa-gesa dan kualitas perkara (kasus) yang sangat tidak mungkin didamaikan. Keterbatasan waktu oleh hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dikarenakan padatnya jadwal sidang dan

<sup>31</sup> Munir, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, 22 Mei 2019.

<sup>32</sup> Munir, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, 22 Mei 2019.

<sup>33</sup> Munir, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, 22 Mei 2019.

hakim mediator melaksanakan mediasi diluar jam persidangan sehingga sangat sulit untuk memaksimalkan upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara cerai gugat.

#### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho sudah sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, hasil dari pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho belum efektif, hal ini bisa dilihat dari mediasi yang dilakukan dari perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli yang berhasil dimediasi berjumlah 16 perkara dari 360 perkara cerai gugat. Beberapa perkara cerai gugat lain di Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berhasil dimediasi berjumlah 19 perkara dari 450 perkara cerai gugat. Proses mediasi dalam perkara perceraian sangat sulit untuk mencapai kesepakatan karena sudah menyangkut tentang perasaan. Apalagi perkara tersebut merupakan perkara perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sulaiman, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Fakultas Hukum Samudera Langsa, 27 April 2016.
- Sarmo, "Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi Di Pengadilan Agama Yogyakarta, *Tesis*, Yogyakarta, 8 Mei 2015.
- Rachmadi Usman, 2003 "*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1985, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*. Politeia, Bogor.
- Mardalena Hanifah, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan" *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1. 2016.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.